

## **PENETAPAN PETUGAS SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA)**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 155/HK.03.2/3603/2022**

**TAHUN 2022**

### **PENETAPAN PETUGAS SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melancarkan kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu ditunjuk petugas Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Petugas Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

**Dalam Keputusan KPU Nomor 190/HK.03.1/3603/2022**

**Di atur tentang :**

Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Hk.03.1/3603/2022 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

**CATATAN** : - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 April 2022  
- lampiran 1 lembar